



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2024 KPU KABUPATEN MAGELANG



kab-magelang.kpu.go.id



KPU Kabupaten Magelang



[kpukabupatenmagelang](https://www.instagram.com/kpukabupatenmagelang)



[@kpukabmagelang](https://twitter.com/kpukabmagelang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia Nya, KPU Kabupaten Magelang dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan SPIP merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga merupakan bentuk upaya pemerintah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja guna mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam penyelenggaraan SPIP, yakni tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam implementasinya KPU Kabupaten Magelang telah melewati ketiga tahapan tersebut, yang terjabarkan melalui proses pemahaman (*knowing*), pemetaan (*mapping*), pembangunan infrastruktur (*norming*), internalisasi dan implementasi (*forming*), serta pengembangan berkelanjutan (*performing*).

Laporan SPIP ini, disamping berisi tentang 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan juga berisi hasil *Control Environment Evaluation* (CEE) atas unsur lingkungan pengendalian, hasil *Control Self Assesment* (CSA) atas unsur penilaian risiko, dan rencana tindak pengendalian atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan SPIP khususnya di jajaran internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Magelang, 12 Maret 2025

Ketua Setgas SPIP
KPU Kabupaten Magelang,

Ira Wahyu Catur K

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN 5

 1. Latar Belakang 5

 2. Dasar Hukum 5

 3. Tujuan Laporan 7

 4. Ruang Lingkup 7

 5. Tugas dan Fungsi Organisasi (Unit Kerja)..... 7

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP 17

 1. Lingkungan Pengendalian 17

 2. Penilaian Risiko 50

 3. Kegiatan Pengendalian 61

 4. Informasi dan Komunikasi 70

 5. Pemantauan Pengendalian Intern 71

BAB III PENUTUP 77

 1. Kesimpulan 77

 2. Hambatan, Penyebab, dan Alternatif Pemecahannya... 82

 3. Tindak Lanjut Atas Saran Periode Sebelumnya 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Magelang	18
Tabel 2	Laporan Hasil Diagnostic Assesment I Pemetaan- HASIL COTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE).....	23
Tabel 3	Daftar Anggota KPU Kabupaten Magelang Periode 2024-2029.....	35
Tabel 4	Daftar Aparatur Sipil Negara Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	36
Tabel 5	Daftar Nama Tenaga PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.....	37
Tabel 6	Manajemen Risiko Akuntabilitas KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	52
Tabel 7	Manajemen Risiko Tahapan Pemilihan KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	53
Tabel 8	Analisis Risiko Akuntabilitas KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	54
Tabel 9	Analisis Risiko Tahapan KPU Kab Magelang Tahun 2024	55
Tabel 10	Hasil Analisis Risiko.....	58
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.....	65
Tabel 12	Pemantauan Berkelanjutan KPU Kabupaten Magelang di Tahun 2024.....	72
Tabel 13	Rencana Aksi Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	77
Tabel 14	Hambatan dan Saran Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Magelang	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sosialisasi dan Internalisasi SPIP..... 21

Gambar 2 Kegiatan Rakor Pengawasan dalam Rangka Penyelenggaraan SPIP..... 21

Gambar 3 Pemetaan atas Pengendalian Intern dengan Pendekatan CSA..... 31

Gambar 4 Penandatanganan Pakta Integritas..... 32

Gambar 5 Rapat Pleno Kegiatan/Tahapan..... 35

Gambar 6 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024.. 39

Gambar 7 Pembinaan SDM di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang..... 41

Gambar 8 Reviu LK Semester I KPU Kabupaten Magelang..... 42

Gambar 9 Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI..... 43

Gambar 10 Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Pemilih Pilkada 2024..... 44

Gambar 11 Rakor Persiapan Pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024..... 45

Gambar 12 Koordinasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2024 dengan Pemkab Magelang..... 46

Gambar 13 Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024..... 46

Gambar 14 Rakor Dana Kampanye Pilkada 2024..... 47

Gambar 15 Distribusi Logistik Pilkada 2024..... 48

Gambar 16 Pendidikan Pemilih dengan Kesbangpol Kabupaten Magelang..... 48

Gambar 17 KPU Goes to School..... 49

Gambar 18 Rakor Pembuatan Aplikasi Teknologi Informasi Pemilu dan Pemilihan..... 49

Gambar 19 Pembagian Tugas Pegawai Berdasarkan Kompetensi..... 59

Gambar 20 Rakor Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2024..... 61

Gambar 21 Rakor Kesekretariatan Awal Tahun 2024..... 62

Gambar 22 Apel Pagi KPU Kabupaten Magelang..... 63

Gambar 23 Rakor Pembinaan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Magelang..... 63

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan KPU untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Disamping tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, KPU sebagai lembaga pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif.

KPU Kabupaten Magelang sebagai bagian dari KPU RI mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif di lingkungan unit kerjanya. Efektivitas SPIP di suatu organisasi, dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi serta terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya peran SPIP tersebut, KPU Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

2. DASAR HUKUM

- a Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g Keputusan Ketua KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota;

3. TUJUAN LAPORAN

- a Sebagai media akuntabilitas Sekretaris Jenderal KPU atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. RUANG LINGKUP

- a Periode pelaporan: 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024;
- b Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.

5. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

- a Tugas KPU Kabupaten Magelang meliputi :
 - 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 6) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;

- 7) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 8) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b Wewenang KPU Kabupaten Magelang meliputi:
- 1) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - 2) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 4) menerbitkan keputusan Kpu Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c Kewajiban KPU Kabupaten Magelang meliputi:

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu kabupaten/Kota;
- 11) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- 12) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

d Tugas Sekretariat Kabupaten Magelang meliputi:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) memberikan dukungan teknis administrative;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden serta DPRD;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Magelang;
- 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Magelang; dan
- 7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Magelang, meliputi:

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan;
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Magelang, meliputi:

- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Magelang

Sekretariat KPU Kabupaten Magelang terbagi kedalam sub bagian, yakni Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sub Bagian Hukum dan SDM, Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logisti. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian, sebagai berikutL:

1. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 - b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 - c. mengelola, menyusun data pemilihan;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
 - f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 - g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
 - h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
 - j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
 - k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota;
 - l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
 - o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Hukum dan SDM mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang- undangan tentang Pemilu;
 - b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 - c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
 - d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
 - e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 - f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
 - g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
 - j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 - k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
 - m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
 - n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan- bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
 - h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 - b. memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK);
 - e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 - j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- o. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- p. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- q. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- r. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- s. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- t. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- u. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- v. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- w. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- x. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- y. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- z. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- aa. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- bb. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- cc. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- dd. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- ee. mengalokasikan barang keperluan Pemilu;

- ff. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- gg. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- hh. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- ii. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- jj. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- kk. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Magelang merupakan wujud komitmen dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas. Penyelenggaraan SPIP pada KPU Kabupaten Magelang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat lima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota, penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Tahapan Persiapan

Langkah-langkah persiapan dalam penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP

Satgas SPIP bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Magelang telah membentuk Satgas SPIP berdasarkan Keputusan Kabupaten Magelang Nomor 1218 Tahun 2024 tentang Pembentukan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1385 Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2024. Susunan Satgas SPIP KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada KPU Kabupaten Magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Ahmad Rofik, SS, M.Kesos.	Ketua KPU	Pengarah
2	Siti Nurhayati, SH	Anggota KPU	Pengarah
3	Y. Bagyo Harsono, S.T.	Anggota KPU	Pengarah
4	Anas Khoirudin, S.Pd.Si	Anggota KPU	Pengarah
5	Nurul Ekawati	Anggota KPU	Pengarah
6	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M.	Sekretaris	Ketua
7	Yunianto Setiawan, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Yunianto Setiawan, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Tri Rahmad Sujiwo, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10	Rewin Adi Prasetya, SE, M.M	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
11	Nuraini, SH	Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	Anggota
12	Rr. Trisaktiyawati, A.Md	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Ifana Rahmawati, S.IP	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14	Galih Triatmojo, S.Kom, M.M	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15	Bambang Budi P, S.Ak	Pelaksana pada Subbbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16	Yarni Hidayah, SH	Pelaksana pada Subbbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17	Istiyarti	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	Farih Fakhrian Nugroho, SH	Pelaksana pada Subbbag	Anggota
19	C Pudyo Septyarsanto, SE	Pelaksana pada Subbbag	Anggota

20	Purwanta	Pelaksana pada Subbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
----	----------	--	---------

2) Pemahaman/*Knowing*

Pemahaman/*knowing* adalah tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP. Guna untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, Kabupaten Magelang melaksanakan kegiatan antara lain:

- a) Melaksanakan sosialisasi internal SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Magelang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 12 Februari 2024.
- b) Mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi, antara lain:
 - i. Rapat Pelaporan Kartu Kendali SPIP Bulan Januari, sampai dengan Desember Tahun 2024;
 - ii. Sosialisasi dan Internalisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024;
 - iii. Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 24-26 September 2024.

Berkaitan dengan tahapan persiapan, kegiatan pelatihan/diklat SPIP dan *Focus Group Discussion* (FGD) serta diseminasi belum diselenggarakan KPU Kabupaten Magelang.

Gambar 1
Sosialisasi dan Internalisasi SPIP



Gambar 2
Kegiatan Rakor Pengawasan dalam Rangka Penyelenggaraan SPIP



3) Pemetaan

Pemetaan adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU, KIP Kabupaten/Kota yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan sub unsur SPIP. Data untuk pemetaan dapat diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD). Data tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji silang dengan melakukan wawancara, reviu dokumen secara sepintas (*walkthrough test*) dan observasi.

Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Magelang melaksanakan pemetaan melalui pemantauan atas pengendalian intern yang telah dilakukan secara mandiri dengan pendekatan *Control Self Assessment* (CSA) dalam rangka menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern. CSA yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dan penilaian risiko. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, dengan responden terdiri atas Sekretaris, jajaran struktural serta ASN pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Magelang.

Tabel 2

Laporan Hasil *Diagnostic Assesment* I Pemetaan - HASIL *CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION* (CEE)

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																		SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
a	b	c																		d
A	GAMBARAN UMUM PEMAHAMAN SPIP																			
1	Apakah Saudara telah mendapatkan sosialisasi SPIP	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	memadai
2	Apakah Saudara telah mengikuti workshop SPIP	3	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	kurang memadai
3	Apakah Saudara telah mengikuti pelatihan/diklat SPIP	3	2	3	2	1	1	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	kurang memadai
4	Apakah saudara telah memahami SPIP	3	3	3	3	1	1	1	2	3	1	2	1	2	1	1	2	1	1	kurang memadai
B	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																			
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari Pimpinan (Misalnya keteladanan, pesan moral, dll)	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	memadai
2	KPU Kabupaten Magelang telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4		4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																		SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
3	Sudah dibentuk fungsi khusus pada KPU Kabupaten Magelang yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
C KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																				
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	memadai
3	KPU Kabupaten Magelang telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	Kurang memadai
D KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																				
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																		SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/ masalah	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	memadai
4	Pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan yang mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	memadai
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi KPU	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	memadai
6	Rencana strategis dan rencana kerja KPU Kabupaten Magelang telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	memadai
7	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
E	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																			
1	Setiap kegiatan pengawasan telah dilaksanakan oleh divisi/sub bagian yang tepat	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	memadai
2	Masing-masing divisi dan sub bagian telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																		SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
3	Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	memadai
F	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DILAKSANAKAN SECARA TEPAT																			
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan secara tepat	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
G	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
1	KPU Kabupaten Magelang telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	Kurang memadai
2	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	Kurang memadai

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																		SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
3	Evaluasi kinerja pegawai telah dilaksanakan dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSPEKTORAT BPKP YANG EFEKTIF																			
1	Inspektorat BPKP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
2	Inspektorat BPKP melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	kurang memadai
3	Inspektorat BPKP memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	kurang memadai
4	Auditor telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko pada KPU K Magelang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	kurang memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan Inspektorat BPKP telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Magelang	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	memadai

NO.	PERTANYAAN/ KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN																		SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
I	HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																			
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	kurang memadai

Rincian hasil kuesioner terhadap kondisi pemahaman SPIP dan penerapan unsur lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemberian pemahaman dan kondisi pemahaman terhadap SPIP berdasarkan hasil kuisisioner sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi
Seluruh responden yaitu sebanyak 17 responden telah mendapatkan sosialisasi SPIP.
 - 2) Workshop
Sebanyak 1 responden telah mengikuti workshop SPIP, sementara 16 responden belum mengikuti workshop SPIP.
 - 3) Pendidikan dan Latihan
Sebanyak 3 responden telah mengikuti pelatihan/diklat SPIP, sementara 14 responden belum mengikuti pelatihan/diklat SPIP.
- b. Pemahaman
Terkait pemahaman SPIP, sebanyak 5 pegawai menyatakan paham, 4 pegawai menyatakan kurang paham, dan 8 pegawai menyatakan tidak paham.
- c. Gambaran penerapan unsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil kuisisioner sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten Magelang telah memiliki aturan perilaku, pesan integritas & nilai etika secara rutin yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, serta terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik. Terhadap pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penegakan integritas dan nilai etika, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, dan terus ditingkatkan.
 - 2) KPU Kabupaten Magelang telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dimana standar kompetensi tersebut telah ditentukan secara tepat, serta terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi

secara berkala sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait komitmen terhadap kompetensi, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

- 3) KPU Kabupaten Magelang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja, telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko, menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggalai pelaporan risiko/masalah, berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait kepemimpinan yang kondusif, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.
- 4) KPU Kabupaten Magelang terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pada bidang/unit kerja yang tepat dalam pengelolaan risiko disertai dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi dapat ditingkatkan.
- 5) Kriteria pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi. Dalam pelaksanaannya telah dibangun dan diterapkan dengan baik, juga dilakukan reviu secara periodik, namun untuk tetap selalu ditingkatkan.
- 6) KPU Kabupaten Magelang belum sepenuhnya memiliki budaya sadar risiko, termasuk adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko melalui evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penyusunan dan penerapan kebijakan yang

sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, belum sepenuhnya dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

- 7) Inspektorat KPU RI melakukan reviu atas pengelolaan keuangan dan pengadaan pada KPU Kabupaten Magelang, namun demikian terkait reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya dan pemberian layanan fasilitasi peneapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP belum memadai, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait hubungan kerja yang baik dengan Inspektorat BPKP yang efektif, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun dan terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat dan BPK) telah terbangun meski kurang memadai sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait, telah dibangun, tapi masih dapat ditingkatkan.

Gambar 3

Pemetaan atas pengendalian intern dengan pendekatan CSA



b. Tahapan Pelaksanaan

1) Penegakan Integritas dan Etika

Seluruh pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang telah menandatangani Pakta Integritas pada tanggal 8 Januari 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Magelang.

Gambar 4
Pendandatangan Pakta Integritas



Selain itu, KPU Kabupaten Magelang telah memiliki aturan perilaku, yang secara berkala telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Terdapat juga layanan pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik dimana pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penegakan integritas dan nilai etika, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

Sekretaris KPU Kabupaten Magelang telah melakukan identifikasi kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan keahlian di bidang pemilihan, *procurement*,

perbendaharaan, dan akuntansi. Pada tahun 2024, telah menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis dan diklat antara lain:

- a) Trainier Fasilitator KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam Bimbingan Teknis KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 16 Januari 2024;
- b) Bimbingan Teknis aplikasi SIREKAP yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 18 sampai dengan 22 Januari 2024;
- c) Bimbingan Teknis Distribusi Logistik dan Rapat Evaluasi Pengadaan Logistik Konsolidasi Nasional Tahap 1 dan 2 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 sampai dengan 30 Januari 2024;
- d) Bimbingan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Gelombang II yang dilaksanakan oleh KPU RI pada tanggal 29 April sampai dengan 4 Mei 2024;
- e) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2024;
- f) Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN V2 pada Satker di wilayah kerja KPKNL Semarang yang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2024;
- g) Pembelajaran Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angakatan VI Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, kementerian Keuangan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 26 Juli 2024;
- h) Bimbingan Teknis Implementasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiunan dan/atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dilaksanakan oleh

KPPN Magelang pada tanggal 1 Agustus 2024

- i) Bimbingan Teknis Aplikasi SITAB Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 sampai dengan 12 September 2024
- j) Bimbingan Teknis pelaksanaan regulasi kampanye dan dana kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2024;
- k) Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU RI dengan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 sampai dengan 22 September 2024;
- l) Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang pada tanggal 4 Desember 2024

3) Kepemimpinan yang Kondusif

KPU Kabupaten Magelang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja, telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko, menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah, berperan serta dan mengikut sertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait kepemimpinan yang kondusif, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

KPU Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan memutuskan kebijakan melalui forum rapat pleno, yang mengikat seluruh jajaran internal

KPU Kabupaten Magelang. Rapat pleno dilaksanakan rutin secara berkala dan insidental berdasarkan tahapan pemilu atau pemilihan.

Gambar 5
Rapat Pleno Kegiatan/Tahapan



4) **Struktur organisasi di KPU Kabupaten Magelang telah sesuai dengan kebutuhan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, struktur organisasi KPU Kabupaten Magelang terdiri dari 5 komisioner, yang terbagi 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota. Berikut daftar anggota KPU Kabupaten Magelang periode 2024 – 2029:

Tabel 3
Daftar Anggota KPU Kabupaten Magelang Periode 2024-2029

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	2	3	4
1	Ahmad Rofik, S.S.M.Kesos	L	Ketua
2	Siti Nurhayati, S.H.	P	Anggota
3	Y.Bagyo Harsono, S.T.	L	Anggota

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	2	3	4
4	Anas Khoirudin, S.Pd.Si.	L	Anggota
5	Nurul Ekawati	P	Anggota

KPU didalam menjalankan tugasnya dibantu jajaran sekretariat. Berpedoman pada Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, ASN di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Magelang berjumlah 17 pegawai, dan ditambah dengan PPNPN sebanyak 11 orang. Berikut Daftar Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024:

Tabel 4
Daftar Aparatur Sipil Negara
Sekretariat KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024

NO	NAMA	L/P	PANGKAT (Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M	P	Pembina (IV/a)	S2
2	Yunianto Setiawan, S.E	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
3	Tri rahmad Sujiwo, S.E.	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
4	Rewin Adi Prasetya, S.E., M.M	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
5	Yarni Hidayah, S.H.	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
6	Cornellius Pudyo Septiyarsanto, S.E.	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
7	Galih Triatmojo, S.Kom., M.M	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
8	Ifana Rahmawati, S.IP	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
9	Nuraini, S.H.	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
10	Eko Raharjo, S.I.Kom	P	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1

NO	NAMA	L/P	PANGKAT (Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
11	Bambang Budi Prasetyo, A.Md	L	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1
12	Farih Fakhrian Nugroho, S.H	L	Penata Muda (III/a)	S1
13	Pramesti Widiya Astuti	P	Pengatur (II/c)	S1
14	Rr. Tri Saktiyawati, A.Md	P	Penata Muda (III/a)	DIII
15	Purwanta	L	Pengatur Tk. I (II/d)	STM
16	Istiyarti	P	Pengatur (II/c)	SMEA
17	Tri Bidayati	P	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	S1

Sekretariat KPU Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh 11 (sebelas) tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Berikut daftar PPNPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang:

Tabel 5
Daftar Nama Tenaga PPNPN
di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang

NO	NAMA	PENDIDIKAN	L/P	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Deby Fauzani	Diploma	L	Tenaga Administrasi
2	Budi Dwi prayitno	SMK	L	Satpam
3	Ayub Arrosyid	SMA	L	Pengemudi
4	Suwarno	SMP	L	Satpam
5	Saiful Huda	SMA	L	Satpam
6	Muh Birin	SD	L	Pramubakti
7	Ade sandra Puspita	SMK	P	Tenaga Administrasi
8	Riswanto	MTsN	L	Pramubakti
9	Arvia Ulfah Primandari	S1	P	Tenaga Administrasi

10	Estu Tunjung Pambayun	S1	L	Tenaga Administrasi
11	Winda Trisnaawati	S1	P	Tenaga Administrasi

5) Struktur organisasi di KPU Kabupaten Magelang telah secara jelas membagi tugas dan wewenang yang ada

KPU Kabupaten Magelang terdiri atas ASN dan Non ASN yang telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pada bidang/unit kerja yang tepat dalam pengelolaan risiko disertai dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi dapat ditingkatkan. Kriteria pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi. Dalam pelaksanaannya telah dibangun dan diterapkan dengan baik, juga dilakukan reviu secara periodik, namun untuk tetap selalu ditingkatkan.

Struktur organisasi pada KPU Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang, dengan pembagian divisi sebagai berikut:
 - a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
 - b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
 - c) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
 - d) Divisi Teknis Penyelenggaraan
 - e) Divisi Hukum dan Pengawasan

2) Sekretariat KPU Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri atas empat sub bagian, meliputi:

- a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b) Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan
- d) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024, sebagai berikut:

Gambar 6
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024



Status kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Magelang terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang bersifat *Ad Hoc* (lima tahunan). Namun demikian seluruhnya telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pada bidang/unit kerja yang tepat dalam pengelolaan risiko disertai dengan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Magelang berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Magelang periode Tahun 2024 sampai dengan 2029 diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang.

Selanjutnya tugas-tugas dalam sekretariat KPU Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan JFU yang telah ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

6) KPU Kabupaten Magelang telah memiliki kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Di antaranya dengan menginternalisasi budaya sadar risiko termasuk adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko

melalui evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan. Pembinaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Magelang dilakukan dengan pemberian arahan baik dari Ketua KPU Magelang maupun Sekretaris KPU Kabupaten Magelang sebagai Pembina kepegawaian.

Gambar 7

Pembinaan SDM di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang



7) Perwujudan APIP yang Efektif

Dalam hal pengelolaan keuangan & pengadaan barang/jasa Tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Magelang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka perwujudan APIP yang efektif, kegiatan tersebut antara lain:

- a) Laporan Keuangan KPU Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2024 direviu oleh APIP (Inspektorat KPU RI), yang dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2024.

Gambar 8
Reviu LK Semester I KPU Kabupaten Magelang



Adapun Catatan Hasil Reviu, meliputi :

- Menyesuaikan kebijakan akuntansi penyusutan Aset Tetap dengan berpedoman pada KMK Nomor: 259/KM.6/2019 tentang table masa manfaat dalam rangka penyusunan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.
- Melakukan usulan penghapusan atas asset yang telah dihentikan penggunaannya.
- Menyelesaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara dengan terbitnya PSBDT Nomor 151 sampai dengan 153/PUPNC.15.01/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- Melakukan penataan dokumen dan transaksi baik keuangan maupun pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan perbaikan CaLK dan CaBMN sesuai hasil reviu.

- b) KPU Kabupaten Magelang mengikuti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah

Gambar 9
Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	Nilai	Catatan	Daftar Evidence (Upload Link Data)	Contoh Daftar Evidence
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		22,2	30		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4	6		
Kriteria:		100,00%					
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			1	Telah tersedia pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Keputusan KPU No. 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang pedoman penyusunan rencana strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia	Kpt 357 tahun 2021 - Pedoman Penyusunan Renstra
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			1	Telah tersedia dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2023kpt087.pdf	Juknis 87 Tahun 2023- Pedoman Penyusunan Anggaran
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			1	Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Renstranamun belum dilengkapi dengan SK Nomor 20 Tahun 2020 Penetapan Renstra KPU Kabupaten Magelang	https://drive.google.com/file/d/16sUjCN-2uH7GWx6TzihitV3EDUDsX0li/view?usp=sharing	Renstra telah dilengkapi Surat Keputusan
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			1	telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	https://drive.google.com/file/d/1NKvdRw3uMynRMq1NTRJW3bX7DwS381N/view?usp=sharing	Rencana Kerja Tahunan 2023
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			1	telah ada dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja yaitu dokumen rencana aksi dan jadwal monitoring serta pengukuran kinerja internal secara berkala	https://drive.google.com/file/d/1p9w5G15859FYXVm71r212-awRcYVH9F/view	Rencana aksi kinerja tahun 2023
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			1	terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu RKA/DIPA	https://drive.google.com/file/d/14K_dNRU4aCqLcpDip6XHQFNmaph8No/view?usp=sharing	RKAKL 2023
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,3	9		
Kriteria:		100,00%					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			1	Semua dokumen diatas ada otorisasi satker, Nomor/tanggal/tanda tangan/cap	https://drive.google.com/drive/folders/1mXmGUAARIS9GfzBKhQv30bMq_4d6	Renstra, RKT, Rencana Aksi, IKU telah ditandatangani
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu yaitu telah dipublikasikan ke publik melalui Website KPU Kab Magelang	https://kab-magelang.kpu.go.id/dmddocuments/1693879323FUIU%20Wkn20KPU%202023.pdf	Link Publikasi Website KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			1	Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Penyusunan IKU agar mengacu pada Kpt 357 agar sesuai dengan turunan IKU KPU RI	https://drive.google.com/file/d/1npqRtYwsglvOdA18hhy5k4R_wa02mCt/view?usp=sharing	IKU
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			1	Dokumen Perencanaan Strategis & Rencana Kinerja Tahunan yang menggambarkan kebutuhan sebenarnya yg ingin dicapai	https://drive.google.com/drive/folders/1XTy6e1huK2vxN8uArBrtAMeH2ze0P7uqg_sahing	Renstra dan RKT
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			1	belum dilengkapi dengan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	https://drive.google.com/file/d/12pQr4s6B125uDP6dy-SakpizT1Her3N/view?usp=sharing	IKU

8) KPU Kabupaten Magelang memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi lain

Hubungan kerja sama antara KPU Kabupaten Magelang dengan instansi pemerintah telah terjalin dengan baik. Kegiatan KPU Kabupaten Magelang pada Tahun 2024 yang melibatkan kerja sama dengan Instansi pemerintah antara lain:

- a) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang setiap satu bulan sekali. Adapun setiap semester, selain kedua instansi tersebut juga melibatkan Kemeterian Agama Kabupaten Magelang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK, dan MA, Polresta Magelang , dan Kodim 0705 Magelang.

Gambar 10

Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Pemilih Pilkada 2024



- b) Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024 bekerjasama dengan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Magelang, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Polresta Magelang dan Bawaslu Kabupaten

Magelang.

Gambar 11

Rakor Persiapan Pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024



- c) Pencalonan baik legislatif maupun pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Magelang berkoordinasi dengan instansi Sekretariat Dewan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Pengadilan Negri Mungkid, Kejaksaan Negri Magelang, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kabupaten Magelang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Polresta Magelang, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang;

Gambar 12
Koordinasi Tahapan Pencalonan Pilkada 2024 dengan Pemkab Magelang



- d) Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Magelang berkerjasama dan berkoordinasi dengan instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Polresta Magelang, Satpol PP dan PK, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, PLN, Telkom, Dispaspora, Dinas Lingkungan Hidup, Bawaslu Magelang;

Gambar 13
Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024



- e) Tahapan Pelaporan Dana Kampanye bekerjasama dengan instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Bank Jateng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bawaslu Magelang, Kantor Akuntan Publik.

Gambar 14
Rakor Dana Kampanye Pilkada 2024



- f) Tahapan Logistik bekerjasama dengan instansi Satpol PP dan PK, Polresta Magelang, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Bawaslu Magelang serta Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Magelang.

Gambar 15
Distribusi Logistik Pilkada 2024



- g) Pendidikan Pemilih, kerjasama antara KPU dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Magelang, serta Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Magelang;

Gambar 16
Pendidikan Pemilih Pilkada 2024 Bekerjasama dengan
Kesbangpol Kabupaten Magelang



- h) Program Kelas Pemilu “KPU Mengajar”, kerjasama antara KPU Kabupaten Magelang dengan SMU/SMK se Kab.Magelang:

Gambar 17
KPU Goes to School Pilkada 2024



- i) Digitalisasi hasil pemilu/pemilihan berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, kerjasama KPU Kabupaten Magelang dengan Diskominfo Kabupaten Magelang.

Gambar 18
Rakor Pembuatan Aplikasi Teknologi Informasi Pemilu dan Pemilihan



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terkait hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

2. PENILAIAN RESIKO

a. Tahapan Persiapan

Setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan KPU Kabupaten Magelang perlu dikembangkan lebih lanjut. Implementasi manajemen risiko pada KPU Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan respon terhadap risiko (*mitigate, avoid, transfer, share*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkungan KPU Kabupaten Magelang mengenai kriteria dalam melakukan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria dalam analisis risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Tingkat Probabilitas (Kemungkinan) Keterjadian Risiko, Tingkat Potensi Dampak Jika Risiko Terjadi, dan Matriks Analisis Risiko, yaitu sebagai berikut:

1) Tingkat Probabilitas (Kemungkinan) Keterjadian Risiko

Kriteria kemungkinan keterjadian risiko adalah sebagai berikut:

Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat Jarang	1	Tidak Signifikasi	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan Besar	4	Besar	4
Hampir Pasti	5	Katastropik	5

2) Tingkat Potensi Dampak Jika Risiko Terjadi

Respon Terhadap Risiko	Tingkat Potensi Dampak
Respon I (Risiko Sangat Tinggi)	Risiko yang mengancam tujuan
Respon II (Risiko Tinggi)	Risiko yang muncul relatif jarang, namun berdampak signifikan
Respon III (Risiko Rendah)	Risiko yang muncul relatif sering, namun kurang signifikan
Respon IV (Risiko Sangat Rendah)	Risiko yang muncul relatif jarang dan tidak mempunyai dampak yang signifikan

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Identifikasi Risiko

KPU Kabupaten Magelang telah melakukan identifikasi risiko secara mandiri dengan melibatkan seluruh jajaran internal pemilik risiko. Identifikasi risiko oleh masing-masing divisi sesuai dengan tahapan, sedangkan sekretariat KPU Kabupaten Magelang telah melakukan identifikasi risiko dalam hal akuntabilitas. Secara garis besar, risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat dikendalikan

Hasil analisis manajemen risiko yang disusun oleh KPU Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6

Manajemen Resiko Akuntabilitas KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Skor Risiko (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
1	Perjalanan Dinas	Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas belum Memadai	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Kurang tertibnya pegawai dalam penyampaian dokumen bukti dukungan laporan	1	3	3	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyampaikan pemberitahuan kekurangan dokumen	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembuatan Nota Dinas terkait batas waktu penyampaian dokumen Perjalanan Dinas	Nota dinas	Sekretaris/KPA	31 Desember 2024	1	2	2	Rendah
2	Perpajakan	Terdapat pajak yang belum/ditidak dipungut/disetor	Kelemahan SDM	Kurangnya ketelitian dan pengetahuan dari pengelola keuangan	2	2	4	Rendah	Perbaikan aspek SDM	update aturan perpajakan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pengecekan berjenjang dari pengelola keuangan	Bukti Setor	Pengelola keuangan	31 Desember 2022	1	2	2	Rendah
3	Perpajakan	Tarif pajak tidak sesuai ketentuan	Kelemahan SDM	Kurangnya literasi dalam perpajakan	3	2	6	Sedang	Perbaikan aspek SDM	update aturan perpajakan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Koordinasi berkala dengan KPP/KP2KP setempat	Bukti Setor	Kasubag KUL	31 Desember 2022	2	2	4	Rendah
4	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Jumlah logistik yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Faktor eksternal	Ketidakmampuan penyedia dalam pengepakan barang sesuai dengan jumlah dalam kontrak	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Mengajukan kekurangan jumlah barang sesuai dalam kontrak	Koordinasi dengan eksternal	Melakukan pengecekan jumlah barang pada saat barang datang	BAST	PPKom	Setelah barang diperiksa oleh PPKom	2	2	4	Rendah

Tabel 7
Manajemen Risiko Tahapan KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TUJUAN	RISKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (naras)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Skor Risiko (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (naras)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (naras)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	tidak terlaksananya kegiatan yang telah dilaksanakan	faktor eksternal	Kegiatan dari KPU Provinsi yang berubah dengan rencana yang telah di tetapkan semula.	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan KPU Provinsi	Koordinasi dengan pihak terkait PDB	Sinkronisasi kegiatan dengan KPU Provinsi		Surat Konfirmasi	Komisiner KPU		1	1	1	Rendah
2	Penyusunan Produk Hukum	Penyusunan Produk Hukum	Tersusunnya pedoman teknis disetiap tahapan pemilihan	Keterlambatan penerbitan pedoman teknis	Regulasi/PK PU belum terbit	Regulasi/PK PU terbit pada saat tahapan berlangsung	3	2	6	Sedang	Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi	Penggunaan regulasi/PKPU yang lama	Pelaksanaan tahapan atau kegiatan berdasarkan surat edaran		Surat Edaran	Komisiner KPU	sesuai tahapan	1	1	1	Rendah
3	Sosialisasi	Sosialisasi	Tersampainya a seluruh informasi kepada masyarakat dan meningkatnya partisipasi pemilih	Informasi tahapan tidak tersampaikan dan penurunan partisipasi masyarakat	faktor eksternal	kurangnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	3	3	9	Tinggi	Sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi dengan melaksanakan pendidikan pemilih	Kerjasama dengan Stakeholder	Mengadi narasumber pada kegiatan tatap muka dengan masyarakat yang diselenggarakan oleh stakeholder	Surat Permohonan Kerjasama	Komisiner KPU	menyesuaikan jadwal dari stakeholder	1	1	1	Rendah
4	Pembentukan Badan Penyelenggara	Pembentukan Badan Penyelenggara	Kegiatan rekrutmen badan penyelenggara yang kompeten	Kesulitan mendapatkan personal badan penyelenggara yang kompeten	faktor eksternal	Minat masyarakat terhadap badan penyelenggara a Pemilihan	3	3	9	Tinggi	Rekrutmen secara terbuka	Rekrutmen secara terbuka dan kerjasama dengan lembaga pendidikan	Kerjasama dengan lembaga pendidikan (universitas)	Kerjasama dengan lembaga pendidikan (universitas)	Surat Permohonan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan	Komisiner KPU	sesuai dengan tahapan	1	1	1	Rendah
5	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif	Ketidak akuratan data pemilih	Faktor eksternal	Perbedaan data KPU dengan Disdukcapil	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Disdukcapil	Koordinasi dengan KPU Provinsi dan Disdukcapil	Sinkronisasi data dengan Disdukcapil		Rakor dengan Instansi terkait	Komisiner KPU	sesuai dengan tahapan	1	1	1	Rendah
6	Pencalonan	Pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon	Pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon yang transparan, efektif, efisien, terbit dan akurat	Pemenuhan persyaratan administrasi Pasangan Calon yang tidak sesuai	Perbedaan regulasi terhadap dokumen keabsahan antara KPU dan instansi terkait	Dinamika politik	2	4	8	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan partai politik	Sinkronisasi dengan instansi terkait	Koordinasi dengan Bawaslu	Rakor dengan Instansi terkait	Komisiner KPU	sesuai dengan tahapan	1	1	1	Rendah
7	Kampanye	Kampanye	Pelaksanaan kampanye yang sesuai regulasi dan tersampainya visi misi program pasangan calon ke masyarakat	Fasilitasi APK dan bahan kampanye tidak maksimal, penentuan jadwal dan lokasi kampanye	Anggaran, Jadwal dan lokasi	Keterbatasan anggaran fasilitas APK dan bahan kampanye, regulasi penentuan jadwal dan lokasi kampanye	3	3	9	Tinggi	Optimalisasi anggaran	Optimalisasi anggaran untuk fasilitas APK dan bahan kampanye	koordinasi dengan tim kampanye Paslon	Koordinasi dengan tim kampanye Paslon tentang jumlah fasilitas APK dan bahan kampanye, jadwal, lokasi kampanye	Rakor dengan stakeholder	Komisiner KPU	sesuai dengan tahapan	1	1	1	Rendah
8	Dana Kampanye	Dana Kampanye	Pelaksanaan pelaporan dana kampanye yang transparan terbit dan akurat	Keterlambatan pelaporan dalam setiap tahapan laporan dana kampanye	Kelemahan SDM	Kurang pahalannya calon dalam pengumpulan jenis transaksi	2	4	8	Sedang	Supervisi ke Tim sukses/LO	Supervisi penyusunan laporan dana kampanye	Supervisi dan monitoring penyusunan laporan dana kampanye	Konsultasi dengan KAP	Surat Pembentahan Konsultasi	Komisiner KPU	Menyesuaikan jadwal KAP	1	1	1	Rendah
9	Pemungutan dan Penghitungan suara	Pemungutan dan Penghitungan suara	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terbit, akurat dan dapat diterima semua pihak	Kesalahan Input Perolehan Suara	Kelemahan SDM	Kesalahan input perolehan suara di tingkat KPSP dan PPK	3	3	9	Tinggi	Bimbingan Teknis	Bimbingan teknis kepada badan adhoc (PPK/PPS/KPPS)	Koordinasi Eksternal	Koordinasi dengan partai	Rapat Koordinasi	Komisiner KPU	sesuai dengan tahapan	1	1	1	Rendah
10	Sengketa Hukum Pemilihan	Sengketa Hukum Pemilihan	Penyelesaian sengketa yang cepat, akurat, efisien dan diterima semua pihak	Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Magelang dapat ditentang	Dinamika politik	Ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan	3	3	9	Tinggi	Sosialisasi dan koordinasi	Sosialisasi dan koordinasi keputusan yang dikeluarkan kepada stakeholder						1	1	1	

2) Analisis Risiko

Berdasarkan hasil pemetaan pada tahap persiapan, dapat disimpulkan bahwa terdapat area perbaikan (AOI) dalam penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Magelang, yang disajikan dalam table berikut:

Tabel 8
Analisis Risiko Akuntabilitas KPU Kab.Magelang Tahun 2024

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perjalanan Dinas	Dokumen Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas belum Memadai	Kelemahan/ metode kerja/prosedur/kebijakan	Kurang tertibnya pegawai dalam penyampaian dokumen bukti dukung laporan perjalanan dinas	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	Menyampaikan pemberitahuan kekurangan dokumen kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas yang tidak tertib
2	Perpajakan	Terdapat pajak yang belum/tidak dipungut/di setor	Kelemahan SDM	Kurangnya ketelitian dan pengetahuan dari pengelola keuangan	Perbaikan aspek SDM	update aturan perpajakan
3	Perpajakan	Tarif pajak tidak sesuai ketentuan	Kelemahan SDM	Kurangnya literasi dalam perpajakan	Perbaikan aspek SDM	update aturan perpajakan

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Spesifikasi logistik yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Faktor eksternal	Ketidakmampuan penyedia dalam menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak	Koordinasi dengan eksternal	Mengajukan penggantian barang sesuai spesifikasi dalam kontrak

Tabel 9
Analisis Risiko Tahapan KPU Kab.Magelang Tahun 2024

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	tidak terlaksananya kegiatan yang telah dilaksanakan	faktor eksternal	Kegiatan dari KPU Provinsi yang berubah denan rencana yang telah di tentukan semula.	Koordinasi dengan KPU Provinsi	Koordinasi dengan pihak terkait PDB
2	Penyusunan Produk Hukum	Keterlambatan penerbitan pedoman teknis	Regulasi/PKPU belum terbit	Regulasi/PKPU terbit pada saat tahapan berlangsung	Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi	Penggunaan regulasi/PKPU yang lama

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
3	Sosialisasi	Informasi tahapan tidak tersampaikan dan penurunan partisipasi masyarakat	faktor eksternal	kurangnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi dengan melaksanakan pendidikan pemilih
4	Pembentukan Badan Penyelenggara	Kesulitan mendapatkan personil badan penyelenggara yang kompeten	faktor eksternal	Minat masyarakat terhadap badan penyelenggara Pemilihan	Rekrutmen secara terbuka	Rekrutmen secara terbuka dan kerjasama dengan pemangku wilayah
5	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Ketidakakuratan data pemilih	Faktor eksternal	Perbedaan data KPU dengan Disdukcapil	Koordinasi dengan Disdukcapil	Koordinasi dengan KPU Provinsi dan Disdukcapil
6	Pencalonan	Pemenuhan persyaratan administrasi Pasangan Calon yang tidak sesuai	Perbedaan regulasi terhadap dokumen keabsahan antara KPU dan instansi terkait	Dinamika politik	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan partai politik

No	Kategori	Risiko	Kategori Penyebab	Penyebab	Penanganan	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)
1	2	3	4	5	6	7
7	Kampanye	Fasilitasi APK dan bahan kampanye tidak maksimal, penentuan jadwal dan lokasi kampanye	Anggaran, Jadwal dan lokasi	Keterbatasan anggaran fasilitasi APK dan bahan kampanye, regulasi penentuan jadwal dan lokasi kampanye	Optimalisasi anggaran	Optimalisasi anggaran untuk fasilitasi APK dan bahan kampanye
8	Dana Kampanye	Keterlambatan pelaporan dalam setiap tahapan laporan dana kampanye	Kelemahan SDM	Kurang pahami calon dalam pengelompokan jenis transaksi	Supervisi ke Tim sukses/LO	Supervisi penyusunan laporan dana kampanye
9	Pemungutan dan Penghitungan suara	Kesalahan Input Perolehan Suara	Kelemahan SDM	Kesalahan input perolehan suara di tingkat KPPS dan PPK	Bimbingan Teknis	Bimbingan Teknis kepada badan adhoc (PPK/PPS/KPPS)
10	Sengketa Hukum Pemilihan	Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Magelang dapat disengketakan	Dinamika politik	Ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan	Sosialisasi dan koordinasi	Sosialisasi dan koordinasi keputusan yang dikeluarkan kepada stakeholder

Hasil analisis risiko, apabila disusun dalam matrik akan tampak sebagai berikut:

Tabel 10

Hasil Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikasi	Kecil	Medium	Besar	Katastropik
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	0	0	0	0	0
	4	Kemungkinan Besar terjadi	0	0	0	0	0
	3	Mungkin terjadi	0	2	8	0	10
	2	Kemungkinan Kecil terjadi	0	1	0	2	3
	1	Sangat Jarang terjadi	0	0	1	0	1

3) Pembangunan Infrastruktur (*Norming*)

KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan Aturan Perilaku bagi Sekretariat KPU Kabupaten Magelang. Selanjutnya, dalam melaksanakan setiap kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Magelang Menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) sebagai acuan. SOP disusun melalui mekanisme pembahasan konsep SOP, finalisasi SOP, serta evaluasi SOP yang telah disusun. Sampai dengan tahun 2023, KPU Kabupaten Magelang telah menyusun sebanyak 13 (tiga belas) buah SOP, sebagai berikut:

- SOP Fasilitasi Sengketa Publik;
- SOP Keberatan Informasi Publik;
- SOP Kliping Media;
- SOP Layanan Informasi;
- SOP Media Sosial;
- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- SOP Pengelolaan Website;
- SOP Penyusunan produk hukum;

- SOP SPIP
- SOP Pengelolaan Media Sosial JDIH
- SOP Pengunggahan Konten Media Sosial JDIH
- SOP Pengunggahan Produk Hukum pada Laman JDIH

4) Internalisasi (*Forming*)

Internalisasi merupakan proses yang dilakukan unit kerja untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai.

Untuk memastikan implementasi kebijakan, prosedur, dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, unit kerja dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pedoman tersebut perlu mendapat supervisi oleh pejabat unit kerja yang bersangkutan. Masukan dari pejabat/pegawai tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Kegiatan internalisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang antara lain:

- Sosialisasi atas aturan perilaku, kode etik, SOP maupun kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Magelang dalam rangka pencapaian tujuan dan visi misi organisasi;
- Pembagian tugas kepada pegawai sesuai kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Pengarahan dan pengawasan secara berjenjang atas pelaksanaan kegiatan.

Gambar 19
Pembagian Tugas Pegawai Berdasarkan Kompetensi



5) Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*)

Pada tahap pengembangan berkelanjutan, dilakukan pemantauan atau evaluasi atas penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan melalui penilaian sendiri (self assessment). Dari hasil pemantauan, realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 30 kegiatan dari 31 kegiatan yang harus diselenggarakan atau sebesar 96,7%.

Guna peningkatan pemahaman terkait penyelenggaraan SPIP di masa mendatang, rencana kerja KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a) Kerjasama dengan APIP Daerah dalam hal reviu penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran.
- b) Kerjasama dengan MKKS SMA, SMK, dan MA, terkait pelibatan siswa dan siswi sebagai Pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi pemilihan tahun 2024.
- c) Penyusunan SOP tentang mekanisme pemetaan risiko.
- d) Mengusulkan penyelenggaraan Diklat SPIP dan bimbingan/pendampingan penyelenggaraan SPIP.
- e) Mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan SPIP.

3. KEGIATAN PENGENDALIAN

a. Reviu Kinerja

KPU Kabupaten Magelang telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pencermatan anggaran yang disinkronkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA Tahun 2024 termasuk perubahannya, sehingga pengelolaan kegiatan dengan prinsip *money follow program* dapat dikendalikan;
- 2) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2024;
- 3) Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- 4) Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pengelola keuangan, dan operator terkait pada KPU Kabupaten Magelang, dalam rangka membahas seluruh permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran, sinkronisasi kegiatan, dan
- 5) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan pemilihan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.

Gambar 20
Rakor Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2024



Gambar 21
Rakor Kesekretariatan Awal Tahun 2024



b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Magelang telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang pemilihan dan kesekretariatan. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Aturan Perilaku bagi seluruh jajaran Sekeretariat KPU Kabupaten Magelang;
- 2) Presensi kehadiran melalui *handkey* dan daftar presensi yang direkap setiap akhir bulan, baik bagi jajaran sekretariat KPU Kabupaten Magelang maupun komisioner.
- 3) Ketidakhadiran pegawai yang dibuktikan dengan Surat Ijin, Sakit, Cuti, Datang Terlambat, Pulang Sebelum Waktunya dan seterusnya;
- 4) Apel setiap hari Senin pagi sebagai media penyampaian informasi dan evaluasi atas kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Apel Senin pagi diikuti oleh komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Magelang;
- 5) Kegiatan pembinaan SDM yang dilaksanakan secara berkala.

Gambar 22
Apel Pagi KPU Kabupaten Magelang



Gambar 23
Rakor Pembinaan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Magelang



c. Pengendalian atas Sistem Informasi

Dalam rangka pengendalian capaian kinerja dan keuangan, KPU Kabupaten Magelang menggunakan e-monev Bappenas dan SAKTI. (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Selain itu juga sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan).

d. Pengendalian Fisik atas Aset

KPU Kabupaten Magelang telah memiliki sistem pengendalian yang cukup atas fisik Aset, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan rekonsiliasi internal setiap bulan antara data SIMAK BMN & SAIBA) data setiap bulan yang diikuti oleh pengelola keuangan.
- 2) menunjuk Pengelola barang/operator SIMAK BMN untuk melaksanakan tugas pembuatan Daftar Inventaris Ruangan (DIR) yang ditandatangani oleh penanggung jawab tiap ruangan; melakukan pencatatan dan stok opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, baik yang diperoleh dari pembelian, transfer masuk, maupun pinjam pakai; pembuatan berita acara atas setiap BMN yang digunakan seperti kendaraan, laptop, personal komputer, dan BMN lainnya dalam rangka mendukung kegiatan; penyusunan BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN; penyusunan BA Rekon SIMAK BMN dengan KPKNL; pemeriksaan kondisi BMN yang dituangkan dalam Berita Acara; penyusunan Calk dan ADK SIMAK BMN; dan pinjam pakai gudang untuk menyimpan BMN baik yang masih maupun yang tidak dipergunakan.

e. Penetapan Indikator Kinerja

KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan indikator kinerja dan target kinerja.

Tabel 11
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kabupaten Magelang	22 pegawai
2	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Adhoc	Persentase Fasilitasi Operasional Badan Adhoc	4 bulan
3	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Magelang	12 laporan
4	Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Magelang	2 laporan
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	12 laporan
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 laporan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola KPU Kabupaten Magelang	17 Dokumen
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	438 unit

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
	Magelang	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	468 unit
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Magelang yang berfungsi dengan baik	1 Unit
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Magelang	48 dokumen
10	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Magelang yang dapat ditanggulangi	12 laporan
11	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Magelang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	2 laporan
12	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Magelang yang menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Magelang yang mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	2 laporan
13	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
14	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Magelang	8 Laporan

f. Pemisahan Fungsi

Kebijakan/prosedur mengenai standar kompetensi telah diimplementasikan dalam bentuk penempatan pegawai pada suatu formasi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas implementasi komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan secara berkala, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait Komitmen terhadap Kompetensi, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan. KPU Kabupaten Magelang telah melakukan pemisahan fungsi secara memadai dalam pelaksanaan tugas- tugas pegawai, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk ASN;
- Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Penunjukan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Penunjukan Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
- Penunjukan Penyusun Laporan Keuangan;
- Penunjukan pengelola barang/operator SIMAK Barang Milik Negara (BMN);
- Penunjukan Web Admin dan Admin Content;
- Penunjukan operator aplikasi yang berhubungan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Pembentukan Kelompok kerja Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Mengikutsertakan personil dalam kegiatan bimbingan teknis mapupun Diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara, baik berupa diklat/bimtek Keuangan, SDM, Hukum, maupun Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- Menyelenggarakan dan mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan kepemiluan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan.

g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Pengelola keuangan di KPU Kabupaten Magelang telah melakukan otorisasi atas transaksi keuangan dan non keuangan secara berjenjang, berdasarkan penetapan pengelola keuangan dan penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada Sekretariat KPU Kabupaten Magelang.

h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Pengelola keuangan di KPU Kabupaten Magelang telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Rincian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Negara dan Hibah.
- 2) Pembuatan BAP Kas APBN & Hibah.
- 3) Penyusunan BKU APBN & Hibah.
- 4) Penyusunan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Negara & Hibah.
- 5) Penyusunan bukti pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta.
- 6) Penyusunan Rekapitulasi pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta.
- 7) Pemeriksaan kas secara rutin maupun serta merta untuk menjamin ketaatan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan Uang Persediaan yang dikuasainya;

i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan

Pengelola keuangan di KPU Kabupaten Magelang (fungsi perbendaharaan) telah mengelola dana secara akuntabel yaitu adanya penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pertanggung-jawabannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya brankas, dilakukan *stock opname* secara berkala atas kondisi keuangan.

j. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Kartu Kendali SPIP dan data dukungnya setiap bulan, yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk direkap oleh KPU Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator wilayah, untuk selanjutnya dikirim ke Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI selaku APIP.

k. Pelaporan Kartu Kendali SPIP

Salah satu bagian dari Penyelenggaraan SPIP adalah pelaporan Kartu Kendali SPIP. Kartu Kendali merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh Unit Kerja untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan dibidang Kepegawaian, Keuangan (termasuk pengelolaan dana hibah), Perlengkapan (BMN), dan Kinerja dalam bentuk laporan (LAKIP) maupun kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Alur Penyusunan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Satker membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu Kendali SPIP;
- 2) Satuan Tugas SPIP berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian;
- 3) Penanggungjawab disetiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format Kartu Kendali dan memastikan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan relevan;
- 4) Rapat Satgas SPIP setelah dokumen kartu Kendali lengkap, untuk meneliti apakah data sudah terisi dengan benar dan data dukung apakah sudah terpenuhi lengkap;
- 5) Dokumen yang sudah lengkap kemudian ditandatangani oleh Sekretaris dan Divisi Hukum dan Pengawasan, kemudian dilakukanscaning terhadap dokumen yang sudah lengkap;
- 6) Waktu pelaporan KPU Kabupaten Magelang sebagai Unit Kerja wajib menyampaikan formulir kartu Kendali dalam bentuk *soft copy* (disertai dokumen pendukung) ke KPU Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan menyampaikannya melalui website e-SPIP yang bersinergi dengan BPKP Jawa Tengah, dan *hard copy* disimpan oleh satgas SPIP KPU Kabupaten Magelang. Selama Tahun 2024, Satker telah melakukan dengan baik pengendaliankinerja bagi masing-masing sub bagian setiap bulannya dengan pelaporan Kartu Kendali SPIP.

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

a. Informasi

Sistem Informasi yang dikembangkan KPU RI dan digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
- 2) Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil);
- 3) Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
- 4) Sistem Informasi Pengganti Antarwaktu (Simpaw);
- 5) Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas);
- 6) Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap);
- 7) Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka);
- 8) Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih);
- 9) Sistem Informasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (Sidalihjut);
- 10) Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (Siakba);
- 11) Sistem Informasi SPIP (e-SPIP);
- 12) Sistem Informasi Hukum (Sikum);
- 13) Sistem Informasi Pegawai (Simpeg);
- 14) Sistem Monitoring Keuangan (Simonika);
- 15) Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (Simpel);
- 16) Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (Sitab)
- 17) Sistem Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (Siramah)

Selain itu, Sistem Informasi yang dikelola oleh lembaga lain dan wajib digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan tugas antara lain:

- 1) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup);
- 2) Aplikasi Sakti Keuangan;
- 3) Aplikasi e-Monev Bappenas;
- 4) Aplikasi core tax;
- 5) Aplikasi Gajiweb
- 6) Aplikasi Gajikita PPNNP;
- 7) Aplikasi e- purchasing pengadaan.

b. Komunikasi

KPU Kabupaten Magelang telah memanfaatkan sarana komunikasi baik berupa arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal. KPU Kabupaten Magelang membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melalui Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 10/HK.03.1- Kpt/3308/Kab/III/2021. Tugas Bakohumas KPU Kabupaten Magelang yakni melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi; melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan unit pada instansi/lembaga yang berorientasi pada fungsi kehumasan; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data /informasi kehumasan yang diperlukan. Selain itu, KPU Kabupaten Magelang juga tergabung dalam Bakohumas Kabupaten Magelang demi kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi organisasi/lembaga.

5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah pengecekan atas mutu kinerja system pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah. Hal ini mencakup proses penilaian capaian kualitas pegendalian intern dalam suatu jangka waktu tertentu, memastikan apakah pengendalian intern telah berfungsi seperti yang diharapkan, dan memastikan bahwa perbaikan telah sesuai dengan kebutuhan. Pemantauan berkelanjutan mencakup pelaksanaan atau prsedur rutin, seperti supervise dan reviu atas transaksi yang terjadi yang membantu untuk memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan system dan prosedur pengendalian intern yang telah ditetapkan. Pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 12
Pemantauan Berkelanjutan KPU Kabupaten Magelang di Tahun 2024

No.	Kegiatan	Hambatan	Pemantauan Berkelanjutan yang sudah dilakukan	Ket
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan			
	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan	Terbatasnya masa bhakti Sekertariat PPK, yang terkena kebijakan mutasi pegawai oleh Pemerintah Daerah	Berkoordinasi dengan pegawai yang sudah dimutasi terkait dengan evaluasi distribusi logistik	Kegiatan terlaksana
	Pengelolaan dan pengarsipan logistik Pemilihan Tahun 2024	Badan Ad Hoc tidak menginventaris dokumen dengan tertib	Pencarian dokumen dengan membuka kotak suara di gudang dan kantor kecamatan dan kelurahan	Kegiatan terlaksana
	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	KPU Kabupaten Magelang belum memiliki gudang sendiri	Melaksanakan penitipan arsip di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magelang	Kegiatan terlaksana
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
	Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan	Masa sewa kantor habis, pengurus mengundurkan diri	KPU melakukan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik	Kegiatan terlaksana
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum melalui JDIH	Tidak adanya anggaran khusus untuk pengelolaan JDIH	Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki Sub Bagian Hukum untuk pengelolaan JDIH	Kegiatan terlaksana
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW			
	Pendidikan Pemilih di daerah rawan konflik melalui tatap muka	Kondisi Kabupaten Magelang yang beragam	Pendidikan pemilih dilakukan melalui media daring/webinar dan tatap muka	Kegiatan terlaksana
	Pendidikan Pemilih di daerah pelosok melalui tatap muka	Kondisi Kabupaten Magelang yang luas dan dengan keadaan geografis yang sulit	Optimalisasi penyebaran informasi webinar melalui media sosial resmi KPU maupun media sosial pribadi pegawai KPU Kabupaten Magelang	Kegiatan terlaksana

No.	Kegiatan Pengendalian	Hambatan	Bentuk Pengendalian yang sudah dilakukan	Ket
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Tahun 2024	Dinamika regulasi yang sering berubah	Koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPPN, dan APIP	Kegiatan terlaksana
	Fasilitasi Operasional Perkantoran untuk KPU dan BP Ad Hoc Pemilihan Tahun 2024	Perencanaan penganggaran untuk kegiatan operasional perkantoran kurang tepat	Revisi anggaran	Kegiatan terlaksana
	Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024	KPPS kurang memahami regulasi pemungutan dan penghitungan suara	BP Ad Hoc PPK bersama KPU melakukan input data DPTb	Kegiatan terlaksana
	Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Kurang tertibnya pendokumentasian dalam tahapan pemilihan	Identifikasi potensi sengketa sejak dimulainya tahapan Pemilihan	Kegiatan terlaksana
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024	Data untuk penyusunan laporan kurang terdokumentasi dengan baik	Pembagian tugas penyusunan laporan berdasarkan tahapan pemilihan	Kegiatan terlaksana
	Penyusunan Laporan Inventarisasi Dokumen Hasil Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 di TPS	Dokumen hasil perolehan suara di TPS tidak lengkap	Pencarian dokumen dengan membuka kotak suara di gudang dan kantor kecamatan dan kelurahan	Kegiatan terlaksana
	Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada	Petugas kurang tertib mendokumentasikan bahan informasi dan kliping	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif	Kegiatan terlaksana
	Pengelolaan Layanan PPID dan Kehumasan	Petugas kurang memahami SOP Layanan Informasi Publik	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif	Kegiatan terlaksana
	Pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Magelang	Pihak yang diklarifikasi tidak secara langsung bisa ditemui	Melaksanakan koordinasi secara intensif	Kegiatan terlaksana
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU			

No.	Kegiatan Pengendalian	Hambatan	Bentuk Pengendalian yang sudah dilakukan	Ket
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Keterbatasan pagu anggaran yang tersedia	Mengajukan usulan Tambahan Pagu Belanja Gaji dan Tunjangan serta melaksanakan revisi sesuai kewenangan KPA	Kegiatan terlaksana
	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	Operator Simonika kurang teliti dalam proses input data	berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, memberikan arahan dan pengawasan secara intensif	Kegiatan terlaksana
	Pengelolaan Laporan Keuangan tingkat UAKPA	Dinamika kebijakan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi SAKPA	Koberkoordinasi dengan KPPN, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat	Kegiatan terlaksana
5	Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan dan Data			
	Pemutakhiran Data Pemilih	Adanya perbedaan ketentuan terkait komponen data pemilih yang disampaikan kepada KPU	Koordinasi dan sinkronisasi KPU dan Dispendukcapil	Kegiatan terlaksana
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2024	Keterlambatan pengumpulan data dari masing-masing subbagian	Pembagian tugas, memberikan arahan, dan pengawasan secara intensif	Kegiatan terlaksana
	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Ketidaksesuaian penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2024 dengan renstra	Penyusunan Renstra disesuaikan dengan Rentra KPU RI dan DIPA TA 2024	Kegiatan terlaksana
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	Jadwal waktu penyusunan Rencana Kerja bersamaan dengan penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan Tahun 2024	Melakukan perencanaan dan pembagian tugas dengan cermat	Kegiatan terlaksana
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana			
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kurangnya alokasi pagu anggaran belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada DIPA	Mengajukan usulan tambahan anggaran dan optimalisasi anggaran melalui revisi sesuai kewenangan KPA	Kegiatan terlaksana

No.	Kegiatan Pengendalian	Hambatan	Bentuk Pengendalian yang sudah dilakukan	Ket
	Penatausahaan BMN	Operator BMN kurang teliti dalam proses input data	berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, memberikan arahan dan pengawasan secara intensif	Kegiatan terlaksana
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota			
	Reviu Laporan Keuangan	Tim pengelola keuangan kurang cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan	Memberikan arahan, pengawasan, dan koordinasi dengan KPPN, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat	Kegiatan terlaksana
	Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Keterlambatan pengumpulan data	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif, pemberian batas waktu pengumpulan data	Kegiatan terlaksana

b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan SPIP dengan standar yang telah ditentukan dalam daftar uji atau instrument lain, yang telah ditetapkan pimpinan instansi pemerintah atau pelaksana evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah mencakup penilaian yang dilakukan secara terpisah melalui penilaian sendiri, revidi dan pengujian efektivitas system pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dicapai melalui penilaian yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri, aparat pengawasan intern (APIP) atau pihak eksternal yang independent. Evaluasi terpisah atas pelaksanaan SPIP yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penilaian resiko terhadap akuntabilitas keuangan dan tahapan kegiatan;
- 2) Revidi oleh APIP atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Magelang Semester I Tahun 2024;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023.

BAB III PENUTUP

1. KESIMPULAN

Rencana Tindak yang sudah Ditindaklanjuti dan yang Belum Selama Setahun Periode Pelaporan

Tabel 13
Rencana Aksi Penyelenggaraan SPIP
KPU Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan Pengendalian	Usulan Rencana Pengendalian		Keterangan
1.	Penegakan Integritas dan Etika	a	Pembentukan Satgas SPIP	Terlaksana
		b	Sosialisasi Pemahaman SPIP	Terlaksana
		c	Sosialisasi Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Terlaksana
2.	Komitmen terhadap kompetensi.	Analisa Jabatan dan penugasan terhadap pegawai.		Terlaksana
3.	Kepemimpinan yang kondusif.	a.	Sinkronisasi anggaran dengan juknis DIPA tahun 2024.	Terlaksana
		b.	Penegtapan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Tahun 2024.	Terlaksana
		c.	Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.	Terlaksana
		d.	Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Komisioner,	Terlaksana

No.	Nama Kegiatan Pengendalian	Usulan Rencana Pengendalian		Keterangan
			pejabat struktural, dan pelaksana.	
4.	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.	a.	Evaluasi pembagian Divisi Komisioner KPU Kabupaten Magelang.	Terlaksana
		b.	Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.	Terlaksana
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat.	a.	Penyelenggaraan Rapat Pleno.	Terlaksana
		b.	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.	Terlaksana
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.	Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan pemberian hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar aturan disiplin pegawai.		Terlaksana
7.	Hubungan kerja yang baik dengan Inspektorat BPKP yang efektif.	Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Inspektorat KPU RI setiap semester.		Terlaksana
8.	Hubungan yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.	a.	Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang dalam kegiatan Pemutakhiran Data	Terlaksana
		b.	Kerja sama dengan Camat dan Kepala Desa se	Terlaksana

No.	Nama Kegiatan Pengendalian	Usulan Rencana Pengendalian		Keterangan
			Kabupaten Magelang, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Polresta Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang dalam kegiatan pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	
		c.	Sekretariat Dewan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Pengadilan Negri Mungkid, Kejaksaan Negri Magelang, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik Kabupaten Magelang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Polresta Magelang, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang bekerjasama dalam Pencalonan Legislatif	Terlaksana

No.	Nama Kegiatan Pengendalian	Usulan Rencana Pengendalian		Keterangan
			maupun Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024	
		d.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Bank Jateng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bawaslu Magelang, Kantor Akuntan Publik bekerjasama dalam tahapan dana kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Terlaksana
		e	Satpol PP dan PK, Polresta Magelang, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Bawaslu Magelang serta Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Magelang bekerjasama dalam tahapan logistic Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	
		f	Kerjasama dengan Sekolah terkait kegiatan Pendidikan Pemilih	

		c	Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan Terlaksana
		d	Rapat Koordinasi yang diikuti oleh komisioner, pejabat struktural, dan pelaksana	Kegiatan Terlaksana

2. HAMBATAN DAN SARAN

Tabel 14
Hambatan dan Saran Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024
pada KPU Kabupaten Magelang

NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SARAN
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan		
	Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan	Terbatasnya masa bhakti Sekertariat PPK, yang terkena kebijakan mutasi pegawai oleh Pemerintah Daerah	Evaluasi dilaksanakan pada masa tahapan distribusi logistik
	Pengelolaan dan pengarsipan logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Arsip Dokumen Perolehan Suara Pemilu di tingkat Badan Ad Hoc tidak lengkap	Melakukan monitoring dan pengawasan secara intensif
	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Arsip Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Tidak tersedianya gudang untuk penyimpanan arsip berdasarkan JRA	Menjalin koordinasi dengan Dinas Arpus untuk melakukan penitipan arsip
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		
	Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan	Terdapat partai politik yang tidak memiliki kepengurusan	KPU melakukan koordinasi dan komunikasi dengan partai politik
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum melalui JDIH	Sarana dan prasarana Pengelolaan JDIH kurang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada untuk pengelolaan JDIH
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
	Pendidikan Pemilih di daerah rawan konflik melalui tatap muka	Kondisi Kabupaten Magelang yang beragam	Pendidikan pemilih dilakukan melalui media daring/webinar
	Pendidikan Pemilih di daerah pelosok melalui tatap muka	Kondisi Kabupaten Magelang yang luas dan dengan keadaan geografis yang sulit	Optimalisasi penyebaran informasi webinar melalui media sosial resmi KPU maupun media sosial pribadi pegawai KPU Kabupaten Magelang
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Tahun 2024	Dinamika regulasi yang berdampak kepada perubahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah	Koordinasi dengan instansi terkait dan update regulasi secara intensif

NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SARAN
	Fasilitasi Operasional Perkantoran untuk KPU dan BP Ad Hoc Pemilihan Tahun 2024	Kurangnya anggaran operasional perkantoran bagi KPU dan BP Ad Hoc pada Pemilihan Tahun 2020	Revisi anggaran
	Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024	Pencatatan DPT di TPS yang kurang akurat	Melaksanakan bimtek dan supervisi secara intensif
	Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Penyediaan alat bukti penyelesaian hukum yang kurang lengkap	Identifikasi potensi sengketa sejak dimulainya tahapan Pemilihan
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tidak tepat waktu	Pembagian tugas penyusunan laporan berdasarkan tahapan pemilihan
	Penyusunan Laporan Inventarisasi Dokumen Hasil Perolehan Suara Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di TPS	Pengadministrasian Dokumen Hasil Perolehan Suara Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di TPS dan PPK tidak tepat waktu	Melaksanakan bimtek dan supervisi secara intensif
	Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada	Penyusunan kliping kepemiluan dan pilkada kurang terdokumentasi dengan baik	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif
	Pengelolaan Layanan PPID dan Kehumasan	Pemenuhan layanan permohonan informasi tidak tepat waktu	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif
	Pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Magelang	Penyampaian dokumen usulan calon PAW tidak tepat waktu	Melaksanakan koordinasi secara intensif
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kekurangan Pagu Belanja Gaji Pegawai	Mengajukan usulan Tambahan Pagu Belanja Gaji dan Tunjangan
	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	Input data pada aplikasi Simonika kurang cermat	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif
	Pengelolaan Laporan Keuangan tingkat UAKPA	Keterlambatan rekonsiliasi SAKPA dengan pihak eksternal	Koordinasi dengan pihak eksternal
5	Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan dan Data		

NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SARAN
	Pemutakhiran Data Pemilih	Usulan/masukan data pemilih dari Dispendukcapil yang tidak lengkap	Koordinasi dan sinkronisasi KPU dan Dispendukcapil
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2024	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran KPU Tahun 2024 tidak tepat waktu	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif
	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak tepat waktu	Penyusunan Renstra disesuaikan dengan Renstra KPU RI dan DIPATA 2024
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 tidak tepat waktu	Melakukan perencanaan dan pembagian tugas dengan cermat
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kurangnya anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran	Mengajukan usulan tambahan anggaran dan optimalisasi anggaran melalui revisi
	Penatausahaan BMN	Penyusunan daftar inventarisasi barang yang tidak tepat waktu	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		
	Reviu Laporan Keuangan	Hasil reviu, pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan	Memberikan arahan, pengawasan, dan koordinasi dengan stake holder terkait
	Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang	Penyampaian kartu kendali yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu	Memberikan arahan dan pengawasan secara intensif

3. TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA

Dalam rangka perbaikan penyelenggaraan SPIP, rencana aksi yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Kerjasama dengan APIP Daerah dalam hal reviu penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran.
- b. Penyusunan SOP tentang mekanisme pemetaan risiko.
- c. Mengusulkan penyelenggaraan Diklat SPIP dan bimbingan/pendampingan penyelenggaraan SPIP.
- d. Mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan SPIP.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang,



Ira Wahyu Ca, ur K